

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure*
 Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka
 Sekuritisasi

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475), serta dengan semakin meningkatnya aktivitas pembiayaan perumahan oleh perbankan yang ditunjang proses sekuritisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko kredit, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* Administrasi Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi (SOP KPR) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Pedoman . . .

Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* merupakan acuan minimum pembakuan proses administrasi KPR yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam rangka menyusun *Standard Operating Procedure* Administrasi Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi dari masing-masing Bank.

Bank yang belum memiliki SOP KPR, wajib menyusun dan memiliki SOP KPR yang paling kurang mencakup pembakuan proses administrasi KPR yang mengacu pada Pedoman Penyusunan SOP KPR ini.

Bank yang telah memiliki SOP KPR yang mencakup pembakuan proses administrasi KPR, wajib meneliti kembali kesesuaian cakupan SOP KPR yang dimiliki dengan Pedoman Penyusunan SOP KPR ini untuk selanjutnya melakukan penyesuaian.

Ketentuan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR